



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto Tre Pandie Alias Sakti
2. Tempat lahir : Ombok Rote
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.11/RW.06 Desa Lentera, Kec. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Di Kupang beralamat di Jl. Rantai Damai Perumahan Kupang Sejahtera Kelurahan Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo Kota Kupang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Haryanto Tre Pandie Alias Sakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
1 (satu) bilah parang bergagang besi, bersarung kain dengan panjang parang tersebut 68,5 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa adalah mahasiswa aktif yang masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM(Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **penganiayaan** saksi/korban ANTONIO ERNANDO ADOE Alias NANDO, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa HARYANTO TRE PANDIE minta tolong HIRARCY SAMS BABA menelphone saksi/korban ANTONIO ERNANDO ADOE guna menanyakan aki mobil terdakwa yang hilang pada saksi/korban, lalu HIRARCY SAMS BABA menelphone saksi/korban menanyakan hal tersebut, dijawab saksi/korban **"aki yang mana"** dan saksi/korbanpun mematikan handponenya. Selanjutnya saksi/korban menelphone terdakwa dan menyampaikan bahwa **"kenapa terdakwa menyampaikan pada HIRARCY SAMS BABA bahwa saksi/korban yang mengambil aki milik terdakwa"**, saksi/korban bisa beli aki kenapa terdakwa menuduh saksi/korban mencuri aki mobil tersebut, **bangsat saya bisa beli aki**", dijawab terdakwa **"anjing kalau lu yang ambil itu aki na mengaku"**, kemudian saksi/korban mematikan handphone. Selanjutnya karena tidak puas saksi/korban menelphone terdakwa lagi dan bertanya keberadaan terdakwa guna menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa berada dirumah. Setelah itu saksi/korban menghubungi HIRARCY SAMS BABA terkait pertemuan tersebut dan HIRARCY SAMS BABA menyampaikan bahwa masih ada di kantor dan menyuruh saksi/korban duluan kerumah terdakwa, sehingga saksi/korban pergi ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di depan Rumah Sakit DEDARI terdakwa sudah menunggu saksi/korban di pinggir jalan depan Rumah Sakit DEDARI tersebut. Setelah itu saksi/korban turun dari mobil dan menghampiri terdakwa dan bertanya **"kermana b ada curi lu punya barang apa"**, saat itu juga terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi berhadapan terdakwa langsung mengayunkan dan memotong parang kearah kepala saksi/korban sebanyak 1(satu) kali dan saksi/korban melindungi/menangkis kepala saksi/korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang mengena tangan kanan saksi/korban, kemudian saksi/korban berlari menyelamatkan diri dan terdakwa mengayunkan parang kearah saksi/korban sebanyak 2(dua) kali lagi namun tidak mengena tubuh saksi/korban dan saksi/korban terus berlari mengamankan diri.

Akibat perbuatan terdakwa menjadikan saksi/korban terhalang pekerjaannya/tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa selama lebih dari 2(dua) hari karena menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/XI/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Gloria Fernandez, dokter pada Siloam Hospitals Kupang, dengan hasil pemeriksaan : Antonio Ernando Adoe, pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONIO ERNANDO ADOE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HARIYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI terhadap saksi korban **ANTONIO ERNANDO ADOE** dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban baru pulang dari kantor setelah sampai di rumah, saksi korban mendapatkan telpon dari temannya yang bernama Hirarki Baba, yang mengatakan bahwa :”nando lu ada ambil aki bengkel ko” lalu saksi korban mengatakan bahwa dia tidak mengambil aki mobil terdakwa, setelah itu saksi korban menelpon terdakwa dengan mengatakan “kenapa lu tuduh saya mencuri aki mobil tersebut” kemudian saksi korban dan terdakwa saking memaki lewat telpon. Kemudian saksi korban mematikan telponnya dan kemudian saksi korban menelpon terdakwa kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa”saya bada dirumah” lalu saksi korban mematikan telponnya dan pergi kerumah terdakwa sambil menelpon saksi Hirarki baba untuk kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri dijalan depan rumah sakit Dedari lalu saksi korban menghampiri terdakwa lalu bertanya” kermana b ada curi lu pung barang apa” lalu terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan dan memotong korban sebanyak 3 kali tetapi korban menghindar sehingga 2 kali ayunan parang tidak mengenai korban dan 1 kali ayunan parang mengenai tangan korban;
- Bahwa terdakwa tidak terima dikarenakan ada saling tuduh mengambil aki mobil dan karena korban memaki terdakwa dengan kata bangsat sehingga terdakwa tidak terima;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan saksi korban mengalami pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

2. Saksi **HIRARCY SAMS BABA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **HARIYANTO TRE PANDIE** Alias **SAKTI** terhadap saksi korban **ANTONIO ERNANDO ADOE** dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 kali namun korban menghindar;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat tangan korban sudah banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa korban mengalami luka pada tangan kanan dan harus dijahit sebanyak 15 jahitan;
- Bahwa kejadian ini mengakibatkan saksi korban mengalami pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **YOHAN ARMINDO YOSEPH, SH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **HARIYANTO TRE PANDIE** Alias **SAKTI** terhadap saksi korban **ANTONIO ERNANDO ADOE** dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
 - Bahwa terdakwa mengayunkan parang kearah kepala korban sebanyak 2 kali namun korban menghindar;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat tangan korban sudah banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa korban mengalami luka pada tangan kanan dan harus dijahit sebanyak 15 jahitan;
 - Bahwa kejadian ini mengakibatkan saksi korban mengalami pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/XI/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Gloria Fernandez, dokter pada Siloam Hospitals Kupang, dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Antonio Ernando Adoe, pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **ANTONIO ERNANDO ADOE**;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban baru pulang dari kantor setelah sampai di rumah, saksi korban mendapatkan telpon dari temannya yang bernama Hirarki Baba, yang mengatakan bahwa :”nando lu ada ambil aki bengkel ko” lalu saksi korban mengatakan bahwa dia tidak mengambil aki mobil terdakwa, setelah itu saksi korban menelpon terdakwa dengan mengatakan “kenapa lu tuduh saya mencuri aki mobil tersebut” kemudian saksi korban dan terdakwa saking memaki lewat telpon. Kemudian saksi korban mematikan telponnya dan kemudian saksi korban menelpon terdakwa kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa”saya bada dirumah” lalu saksi korban mematikan telponnya dan pergi kerumah terdakwa sambil menelpon saksi Hirarki baba untuk kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri dijalan depan rumah sakit Dedari lalu saksi korban menghampiri terdakwa lalu bertanya” kermana b ada curi lu pung barang apa” lalu terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;

- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena tidak terima korban memaki dan menghina orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban menggunakan 1 buah parang;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara memotong atau mengayunkan parang kearah korban yang mengenai tangan kanan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang bergagang besi, bersarung kain dengan panjang parang 68,5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di Penyidik Polres Kupang Kota, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HARIYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI terhadap saksi korban **ANTONIO ERNANDO ADOE** dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban baru pulang dari kantor setelah sampai di rumah, saksi korban mendapatkan telpon dari temannya yang bernama Hirarki Baba, yang mengatakan bahwa : "nando lu ada ambil aki bengkel ko" lalu saksi korban mengatakan bahwa dia tidak mengambil aki mobil terdakwa, setelah itu saksi korban menelpon terdakwa dengan mengatakan "kenapa lu tuduh saya mencuri aki mobil tersebut" kemudian saksi korban dan terdakwa saking memaki lewat telpon. Kemudian saksi korban mematikan telponnya dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi korban menelpon terdakwa kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa "saya bada dirumah" lalu saksi korban mematikan telponnya dan pergi kerumah terdakwa sambil menelpon saksi Hirarki baba untuk kerumah terdakwa.

- Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri dijalan depan rumah sakit Dedari lalu saksi korban menghampiri terdakwa lalu bertanya "kermana b ada curi lu pung barang apa" lalu terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan dan memotong korban sebanyak 3 kali tetapi korban menghindar sehingga 2 kali ayunan parang tidak mengenai korban dan 1 kali ayunan parang mengenai tangan korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dikarenakan ada saling tuduh mengambil aki mobil dan karena korban memaki terdakwa dengan kata bangsat sehingga terdakwa tidak terima;
- Bahwa benar kejadian ini mengakibatkan saksi korban mengalami pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Raya Rantai Damai depan Rumah Sakit DEDARI, Kelurahan TDM (Tuak Daun Merah),



Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** telah melakukan penganiayaan terhadap korban Antonio Ernando Adoe, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban baru pulang dari kantor setelah sampai di rumah, saksi korban mendapatkan telpon dari temannya yang bernama Hirarki Baba, yang mengatakan bahwa :”nando lu ada ambil aki bengkel ko” lalu saksi korban mengatakan bahwa dia tidak mengambil aki mobil terdakwa, setelah itu saksi korban menelpon terdakwa dengan mengatakan “kenapa lu tuduh saya mencuri aki mobil tersebut” kemudian saksi korban dan terdakwa saking memaki lewat telpon. Kemudian saksi korban mematikan telponnya dan kemudian saksi korban menelpon terdakwa kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa”saya bada dirumah” lalu saksi korban mematikan telponnya dan pergi kerumah terdakwa sambil menelpon saksi Hirarki baba untuk kerumah terdakwa.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri dijalan depan rumah sakit Dedari lalu saksi korban menghampiri terdakwa lalu bertanya” kermana b ada curi lu pung barang apa” lalu terdakwa mengayunkan dan memotong parang kearah kepala korban sehingga korban melindungi kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban sehingga mengenai tangan kanan korban;
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan dan memotong korban sebanyak 3 kali tetapi korban menghindari sehingga 2 kali ayunan parang tidak mengenai korban dan 1 kali ayunan parang mengenai tangan korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dikarenakan ada saling tuduh mengambil aki mobil dan karena korban memaki terdakwa dengan kata bangsat sehingga terdakwa tidak terima;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa tersinggung dimaki bangsat oleh saksi korban sehingga terdakwa marah, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pada lengan bawah tangan kanan pasien sisi luar terdapat luka robek akibat benda tajam, dengan ukuran sekitar lima belas centimetre kali empat koma lima centimetre kali dua centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif disertai nyeri disekitar luka pada jari tengah ruas pertama didapatkan luka lecet gores ukuran dua centimeter dan pada ruas kedua jari tengah didapatkan luka lecet gores ukuran satu centimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/XI/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Gloria Fernandez, dokter pada Siloam Hospitals Kupang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit sehingga terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang bergagang besi, bersarung kain dengan panjang parang 68,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melukai saksi korban

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HARYANTO TRE PANDIE Alias SAKTI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang besi, bersarung kain dengan panjang parang tersebut 68,5 CmDimusnahkan
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H., Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Alboin M. Blegur, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)